



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kemakmuran No.275 Kel. Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan Telepon/Fax (0921) 3168373
email: dpmptstidore@gmail.com Kode Pos 97813

**SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SD Negeri 2 Mareku
NOMOR : 105/B.1/3.1/22/77.04/2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan Nomor 400.3.11.1/719/10/2024 Tanggal 26 April 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan **Formal** kepada Lembaga Pendidikan **SD Negeri 2 Mareku**
KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana terdapat pada diktum KESATU, beralamat di Kel. Mareku, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat Izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tidore
Pada tanggal : 26 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Aminah Abd. Karim, SE.,M.Si

Pembina Tk. I
19690204 200102 0 003



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbudristek RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. SD Negeri 2 Mareku, Kel. Mareku, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan.;
5. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kemakmuran No. 275 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore
Telp/Fax (0921) 3168373 Email :dpmpstptidorekota@gmail.com KodePos 97813

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SD Negeri 2 Mareku**

Nomor : 104/B.1/3.2/22/78.03/2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi menurut urutan penegeriannya

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 4. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
 5. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Kepada Lembaga Pendidikan
SD Negeri 2 Mareku

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di **Kel. Mareku, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan**

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan **26 Maret 2029**

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, maka akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tidore
Pada tanggal : 28 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Aminah Abd. Karim, SE.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690204 200102 0 003



Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbudristek RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. SD Negeri 2 Mareku Kel. Mareku, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
5. Arsip.